AHKAM
Jurnal Hukum Islam dan Humaniora

p-ISSN: 2964-6332
e-ISSN: 2964-6340

Terindeks: Dimensions, Scilit, Lens, Semantic, Crossref Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/ahkam.v4i4.8466

ANALISIS PASAL 80 AYAT (4) KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA DI KECAMATAN TANJUNG TIRAM, KABUPATEN BATU BARA

Analysis of Article 80 Paragraph (4) of the Compilation of Islamic Law on the Role of Wives as Primary Breadwinners in Tanjung Tiram Subdistrict, Batu Bara Regency

Aunur Rofiq Muhammad Adli, Khairani, Boihaqi bin Adnan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
aunnurrofiq62@gmail.com; khairani.mukdin@ar-raniry.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Nov 12, 2025	Dec 5, 2025	Dec 17, 2025	Dec 22, 2025

Abstract

Marriage in Islam positions the husband as the party obligated to provide maintenance for his wife and children, as stipulated in Article 80(4) of the *Kompilasi Hukum Islam* (KHI). However, the social dynamics of modern society show a shift in household roles, in which, under certain conditions, the wife becomes the primary breadwinner. This study aimed to analyze the role of the wife as the main breadwinner within household structures in Tanjung Tiram Subdistrict, Batu Bara Regency, and to examine this phenomenon from the perspective of Article 80(4) of the KHI. A descriptive qualitative approach with a juridical-sociological method was employed, with data obtained through interviews with five wives who act as primary breadwinners and analyzed using descriptive-qualitative techniques. The findings indicate that the wife's role as the main breadwinner is driven by the husband's inability to fulfill his maintenance obligations due to illness, unemployment, or age-related factors, so that the wife not only supports the family economy but also

AHKAM is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

continues to carry domestic responsibilities and maintain household harmony. From the perspective of Article 80(4) of the KHI, the obligation of maintenance remains vested in the husband, but its implementation is based on the principle of capability; thus, the wife's role as the primary breadwinner can be understood as a form of *ta'āwun* (mutual assistance) and social adaptation under emergency conditions that is consistent with the principles of justice and family welfare in Islamic law.

Keywords: Juridical-Sociological Analysis; Article 80(4) of KHI; Wife's Role; Primary Breadwinner; *Kompilasi Hukum Islam*

Abstrak: Pernikahan dalam Islam menempatkan suami sebagai pihak yang berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun, dinamika sosial masyarakat modern menunjukkan adanya pergeseran peran dalam rumah tangga, di mana dalam kondisi tertentu istri berperan sebagai pencari nafkah utama. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam struktur rumah tangga di Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, serta meninjaunya dari perspektif Pasal 80 ayat (4) KHI. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan metode yuridis-sosiologis, dengan data yang diperoleh melalui wawancara terhadap lima istri yang berperan sebagai pencari nafkah utama dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran istri sebagai pencari nafkah utama dipicu oleh ketidakmampuan suami menjalankan kewajiban nafkah akibat sakit, pengangguran, atau faktor usia, sehingga istri tidak hanya menopang ekonomi keluarga, tetapi juga tetap mengemban peran domestik dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Ditinjau dari Pasal 80 ayat (4) KHI, kewajiban nafkah tetap melekat pada suami, namun pelaksanaannya didasarkan pada prinsip kemampuan, sehingga peran istri sebagai pencari nafkah utama dapat dipahami sebagai bentuk *ta'āwun* dan adaptasi sosial dalam kondisi darurat yang sejalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan keluarga dalam hukum Islam.

Kata Kunci: Analisis Yuridis-Sosiologis; Pasal 80 Ayat (4) KHI; Peran Istri; Pencari Nafkah Utama; Kompilasi Hukum Islam

PENDAHULUAN

Pernikahan dipandang sebagai akad yang sakral (*mīṯāqan ghalīẓan*) yang mengikat dua insan untuk membentuk keluarga *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* (Arjani dkk., 2024). Melalui ikatan ini, timbul hak dan kewajiban timbal balik antara suami dan istri sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan syariat dan hukum positif Indonesia (Nurani, 2021). Salah satu kewajiban utama suami adalah memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, baik berupa kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal, maupun biaya Pendidikan (Mutamakin & Ansari, 2020). Ketentuan ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menegaskan bahwa pemberian nafkah adalah kewajiban mutlak suami yang tidak dapat diabaikan (Putri, 2025).

Kewajiban menafkahi keluarga dipandang sebagai ibadah yang bernilai sedekah (Salmah, 2015). Al-Hafizh Ibnu Hajar al-'Asqalani menjelaskan bahwa nafkah kepada keluarga merupakan bentuk sedekah wajib yang lebih utama daripada sedekah sunnah kepada orang lain (Salmah, 2015). Akan tetapi, perubahan sosial-ekonomi dewasa ini telah memunculkan dinamika baru dalam struktur rumah tangga (Rahmadhana & Ahmad, 2025). Tanggung jawab ekonomi tidak lagi sepenuhnya dipikul oleh suami, melainkan juga melibatkan peran aktif istri dalam menopang kebutuhan keluarga (Assaiq dkk., 2025).

Fenomena pergeseran peran ini juga tampak di Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara. Sejumlah istri harus mengambil alih tanggung jawab ekonomi keluarga karena suami tidak mampu bekerja akibat sakit, pengangguran, atau faktor sosial lainnya. Berdasarkan observasi awal, kasus Ibu Nurhayati (39 tahun), beliau menjadi tulang punggung keluarga melalui pekerjaan sebagai pedagang sejak suaminya sakit pada tahun 2020. Kondisi serupa dialami oleh Ibu Syahniar (44 tahun), seorang perawat yang menanggung seluruh kebutuhan rumah tangga karena suaminya tidak memiliki pekerjaan tetap. Selain itu, Ibu Irma Susanti (39 tahun), seorang bidan, juga menjadi penopang keluarga setelah suaminya berhenti bekerja sebagai pelaut (A. R. M. Adli, 2025).

Pergeseran peran ini menunjukkan adanya transformasi gender dalam rumah tangga. Perempuan tidak lagi hanya berperan sebagai pengelola domestik, tetapi turut menanggung beban ekonomi keluarga (Ihsan & Kumaini, 2025). Di satu sisi, hal ini mencerminkan meningkatnya partisipasi ekonomi perempuan dan kemajuan kesetaraan gender. Namun di sisi lain, muncul ketegangan terhadap norma-norma hukum Islam yang menetapkan suami sebagai penanggung nafkah utama (Ferdiansyah & Wicaksono, 2025). Pergeseran ini juga menimbulkan problem sosial, seperti beban ganda dan ketidakseimbangan relasi kekuasaan dalam rumah tangga (Sadriani, 2024).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa peran perempuan sebagai pencari nafkah utama kerap dipicu oleh faktor ekonomi dan lemahnya peran suami (Nasution & Syarif Husein Pohan, 2021). Studi Noersy dkk tentang Peran Perempuan dalam Menopang Ekonomi Rumah Tangga di Pedesaan Jawa Timur menemukan bahwa 38% keluarga menggantungkan penghasilan utama pada istri akibat pengangguran struktural (Noersy dkk., 2024). Studi Harahap juga menyoroti dampak sosial dari istri sebagai tulang punggung keluarga yang menimbulkan ketimpangan peran dan menurunnya wibawa suami (Harahap, 2024). Fenomena ini memperlihatkan bahwa persoalan nafkah tidak semata menyangkut

ekonomi, melainkan juga menyentuh aspek nilai dan tanggung jawab dalam keluarga.

Berdasarkan konteks tersebut, penting untuk meninjau kembali relevansi Pasal 80 ayat (4) KHI dalam menghadapi dinamika sosial masyarakat modern. Fenomena istri sebagai pencari nafkah utama menimbulkan pertanyaan hukum dan moral tentang pembagian peran dalam keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam struktur rumah tangga di Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, ditinjau dari Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam. Kajian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia. Penelitian ini juga memberikan pemahaman praktis bagi masyarakat dalam menyeimbangkan peran ekonomi dan spiritual dalam rumah tangga modern. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan dan lembaga keagamaan dalam menghadapi perubahan struktur sosial keluarga di era sekarang.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis pendekatan yuridis-sosiologis (Fiantika dkk., 2022). Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya mengkaji ketentuan hukum dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI), tetapi juga menelaah praktik sosial yang terjadi di masyarakat Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara. Fokus penelitian adalah memahami bagaimana istri berperan sebagai pencari nafkah utama dan bagaimana hal tersebut dipandang dalam hukum Islam. Data penelitian ini diperoleh melalui wawancara. Wawancara dilakukan terhadap lima istri yang menjadi pencari nafkah utama di Kecamatan Tanjung Tiram (Ardiansyah dkk., 2023). Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data dari hasil wawancara, dikategorikan, lalu dianalisis untuk menemukan pola yang berkaitan dengan ketentuan Pasal 80 ayat (4) KHI. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan dalam perspektif hukum Islam untuk melihat sejauh mana praktik sosial istri sebagai pencari nafkah utama sesuai dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam rumah tangga (Muhaimin, 2020).

HASIL

Perubahan struktur ekonomi keluarga di Kecamatan Tanjung Tiram menunjukkan adanya pergeseran peran dalam rumah tangga, khususnya terkait fungsi pencari nafkah. Istri mengambil alih peran sebagai pencari nafkah utama demi menjaga keberlangsungan kehidupan keluarga. Fenomena ini mencerminkan realitas sosial yang berkembang di tengah masyarakat, di mana istri berperan aktif dalam menopang ekonomi keluarga sekaligus tetap menjalankan fungsi domestik.

Berikut hasil wawancara dengan lima istri di Kecamatan Tanjung Tiram yang berperan sebagai pencari nafkah utama dalam rumah tangga:

Pertama, Ibu Nurhayati (39 tahun), warga Desa Bogak, bekerja sebagai pedagang sembako di pasar tradisional. Ia menjelaskan bahwa sejak suaminya menderita sakit kronis dan tidak lagi mampu bekerja secara fisik sejak tahun 2020, seluruh kebutuhan ekonomi keluarga beralih kepadanya. Setiap hari, Ibu Nurhayati berangkat ke pasar sejak pagi untuk membuka lapak dagangannya. Penghasilan yang diperoleh digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok, biaya sekolah anak, serta biaya pengobatan suami. Ia mengakui bahwa peran ini cukup melelahkan karena harus menanggung beban ganda sebagai pencari nafkah sekaligus pengelola rumah tangga. Namun demikian, ia memandang peran tersebut sebagai bentuk pengabdian dan tanggung jawab sebagai istri, meskipun secara batin terkadang muncul rasa kelelahan dan tekanan psikologis (Nurhayati, komunikasi pribadi, 2025).

Kedua, Ibu Syahniar (44 tahun), warga Desa Pahlawan, berprofesi sebagai perawat. Dalam wawancaranya, ia menyampaikan bahwa suaminya tidak memiliki pekerjaan tetap dan hanya bekerja serabutan dengan penghasilan yang tidak menentu. Kondisi tersebut membuat pendapatan keluarga sepenuhnya bergantung pada gaji yang diperolehnya setiap bulan. Ibu Syahniar menuturkan bahwa sejak awal pernikahan, kondisi ekonomi keluarga sudah dihadapkan pada ketidakstabilan penghasilan suami. Oleh karena itu, perannya sebagai pencari nafkah utama dijalani dengan kesadaran dan kesepakatan bersama. Meskipun demikian, ia mengakui bahwa secara sosial terkadang muncul pandangan negatif dari lingkungan sekitar yang menilai suami kurang bertanggung jawab, sehingga memengaruhi relasi sosial dan psikologis dalam keluarga (Syahniar, komunikasi pribadi, 2025).

Ketiga, Ibu Irma Susanti (39 tahun), warga Desa Bandar Rahmat, bekerja sebagai bidan. Ia mengungkapkan bahwa sebelumnya suaminya bekerja sebagai pelaut dan menjadi sumber utama penghasilan keluarga. Namun, sejak suaminya berhenti bekerja karena faktor kesehatan dan usia, Ibu Irma mengambil alih peran sebagai pencari nafkah utama. Ia

menuturkan bahwa profesinya sebagai bidan menuntut waktu dan tenaga yang tidak sedikit, terutama saat harus melayani panggilan darurat. Di tengah kesibukannya, ia tetap berusaha menjalankan peran domestik sebagai istri dan ibu. Kondisi ini menurutnya menuntut manajemen waktu yang baik serta kesabaran, karena tanggung jawab ekonomi dan domestik berjalan secara bersamaan (I. Susanti, komunikasi pribadi, 2025).

Keempat, Ibu Rina Sari (35 tahun), warga Desa Bagan Dalam, bekerja sebagai buruh pabrik dengan jam kerja yang relatif panjang. Ia menjelaskan bahwa suaminya mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat penutupan perusahaan tempatnya bekerja. Sejak saat itu, suaminya belum mendapatkan pekerjaan tetap, sehingga penghasilan keluarga sepenuhnya bergantung pada gaji Ibu Rina. Ia mengungkapkan bahwa kondisi tersebut berdampak pada dinamika rumah tangga, terutama terkait pembagian peran dan beban kerja. Selain bekerja di pabrik, ia tetap bertanggung jawab mengurus anak dan rumah tangga, yang sering kali menyebabkan kelelahan fisik dan emosional (R. Sari, komunikasi pribadi, 2025).

Kelima, Ibu Aminah (42 tahun), warga Desa Suka Maju, menjalankan usaha kecil di bidang kuliner dari rumah. Ia menuturkan bahwa usaha tersebut awalnya hanya sebagai tambahan penghasilan, namun seiring waktu justru menjadi sumber utama ekonomi keluarga. Hal ini disebabkan karena suaminya hanya bekerja secara tidak tetap dengan penghasilan yang relatif kecil. Ibu Siti menjelaskan bahwa meskipun dirinya menjadi tulang punggung ekonomi keluarga, ia tetap menghormati posisi suami sebagai kepala rumah tangga dalam pengambilan keputusan. Baginya, peran sebagai pencari nafkah utama dipahami sebagai bentuk kerja sama dan saling melengkapi dalam kehidupan rumah tangga, bukan sebagai pengalihan otoritas secara mutlak (Aminah, komunikasi pribadi, 2025).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam struktur rumah tangga di Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara tidak hanya terbatas pada aktivitas memperoleh penghasilan semata, melainkan mencakup beberapa peran strategis sekaligus, yakni:

a. Istri berperan sebagai penopang ekonomi keluarga, yakni memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga seperti pangan, sandang, pendidikan anak, dan biaya kesehatan.

b. Istri menjalankan peran sebagai penjaga keberlangsungan rumah tangga, terutama dalam situasi ketika suami mengalami keterbatasan fisik, kehilangan pekerjaan, atau tidak memiliki penghasilan tetap.

c. Istri memikul peran domestik sebagai pengelola rumah tangga dan pengasuh anak, sehingga menghadapi beban ganda antara pekerjaan publik dan tanggung jawab domestik.

d. Istri berperan sebagai mitra dan penguat relasi keluarga, dengan menjaga keharmonisan rumah tangga serta menghormati posisi suami sebagai kepala keluarga meskipun secara ekonomi ia menjadi tulang punggung.

Peran istri sebagai pencari nafkah utama di Kecamatan Tanjung Tiram mencerminkan bentuk adaptasi sosial dan kerja sama dalam keluarga, yang lahir dari kebutuhan praktis tanpa menghilangkan nilai tanggung jawab dan kebersamaan dalam rumah tangga.

PEMBAHASAN

Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam secara tegas menetapkan bahwa kewajiban memberikan nafkah, kiswah, tempat tinggal, biaya perawatan, pengobatan, serta pendidikan anak merupakan tanggung jawab suami sesuai dengan kemampuannya (Mathar, 2023). Secara normatif, kewajiban tersebut bersifat mengikat dan menjadi konsekuensi dari akad perkawinan yang sah (Muslimah, 2021). Hasil penelitian di Kecamatan Tanjung Tiram menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial, di mana dalam kondisi tertentu istri justru mengambil alih peran sebagai pencari nafkah utama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan lima informan, peran istri sebagai pencari nafkah utama umumnya didorong oleh faktor ketidakmampuan suami untuk menjalankan kewajiban nafkah sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (4) KHI (Mathar, 2023). Ketidakmampuan tersebut disebabkan oleh kondisi sakit kronis, tidak memiliki pekerjaan tetap, faktor usia dan kesehatan, serta pemutusan hubungan kerja. Peralihan peran ekonomi kepada istri bukanlah bentuk pengabaian terhadap ketentuan hukum Islam, melainkan respons terhadap kondisi darurat dan kebutuhan praktis untuk menjaga keberlangsungan kehidupan rumah tangga (Amanulah dkk., 2018).

Kewajiban nafkah tetap melekat pada suami selama ikatan perkawinan berlangsung. Namun, Pasal 80 ayat (4) KHI juga menegaskan bahwa kewajiban tersebut dilaksanakan "sesuai dengan penghasilannya." Frasa ini menunjukkan adanya prinsip kemampuan (*al-qudrah*) sebagai dasar pelaksanaan kewajiban nafkah. Ketika suami secara faktual tidak memiliki kemampuan untuk menafkahi keluarga, maka pemenuhan kebutuhan ekonomi oleh istri dapat dipahami sebagai bentuk bantuan dan kerja sama, bukan sebagai pengalihan kewajiban hukum secara permanen dari suami kepada istri (Netti dkk., 2024).

Praktik istri sebagai pencari nafkah utama dalam temuan lapangan juga dapat dikaitkan dengan ketentuan Pasal 80 ayat (6) KHI, yang memberikan ruang bagi istri untuk

membebaskan suami dari kewajiban nafkah terhadap dirinya (Siregar & Siregar, 2023). Meskipun dalam kasus-kasus yang diteliti tidak ditemukan pernyataan pembebasan nafkah secara formal, namun secara substantif terdapat bentuk kerelaan (*ridha*) dari pihak istri untuk menanggung kebutuhan ekonomi keluarga (Amanulah dkk., 2018). Kerelaan ini lahir dari kesadaran moral dan ikatan emosional dalam rumah tangga, sehingga tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 80 ayat (4) KHI (Afrinal, 2023).

Implikasi sosial dan psikologis yang cukup signifikan akibat peran ganda yang dijalani istri. Beban kerja yang meningkat, tekanan emosional, serta munculnya stigma sosial terhadap suami menjadi konsekuensi yang tidak dapat diabaikan (Stefanie & Rahayu, 2025). Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun secara sosiologis peran istri sebagai pencari nafkah utama dapat diterima, secara normatif hukum Islam tetap menempatkan kewajiban nafkah pada suami sebagai bentuk perlindungan terhadap istri dan keseimbangan relasi dalam rumah tangga (Sadriani, 2024).

Praktik istri sebagai pencari nafkah utama di Kecamatan Tanjung Tiram juga menunjukkan adanya pergeseran pemaknaan terhadap konsep kepemimpinan suami dalam rumah tangga. Meskipun secara normatif suami ditempatkan sebagai kepala keluarga, hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan tersebut tidak selalu diukur dari kemampuan ekonomi semata (Yasmin & Munandar, 2025). Dalam keluarga informan, suami tetap diposisikan sebagai kepala rumah tangga dalam pengambilan keputusan strategis, meskipun kontribusi ekonomi utama berasal dari istri. Hal ini menandakan bahwa peran ekonomi tidak secara otomatis menentukan otoritas kepemimpinan, melainkan terdapat pemisahan antara fungsi ekonomi dan fungsi kepemimpinan dalam praktik rumah tangga masyarakat (Assaiq dkk., 2025).

Pemenuhan nafkah oleh istri dapat dipahami sebagai bentuk *ta'āwun* (saling tolong-menolong) dalam keluarga (Ma'arif, 2025). Prinsip ini sejalan dengan nilai dasar perkawinan dalam Islam yang menekankan kerja sama, kasih sayang, dan tanggung jawab bersama (Arjani dkk., 2024). Dalam kondisi darurat atau ketidakmampuan suami, keterlibatan istri dalam menopang ekonomi keluarga justru mencerminkan upaya menjaga *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya *hifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifẓ al-nasl* (perlindungan keturunan). Peran istri sebagai pencari nafkah utama dapat dipandang sebagai sarana untuk menjaga keberlangsungan dan kemaslahatan keluarga (Assaiq dkk., 2025).

Keberlanjutan kondisi istri sebagai pencari nafkah utama tanpa adanya upaya

pemulihan peran ekonomi suami berpotensi menimbulkan ketimpangan relasi dalam rumah tangga (Sadriani dkk., 2025). Pasal 80 ayat (4) KHI pada dasarnya bertujuan melindungi istri dari beban ekonomi yang berlebihan dan memastikan adanya jaminan nafkah yang layak. Apabila suami tidak berupaya secara maksimal untuk kembali menjalankan kewajiban nafkahnya ketika telah memiliki kemampuan, maka kondisi tersebut dapat bertentangan dengan semangat perlindungan yang terkandung dalam ketentuan KHI (Amanulah dkk., 2018).

Berdasarkan uraian diatas, analisis terhadap Pasal 80 ayat (4) KHI dalam konteks peran istri sebagai pencari nafkah utama di Kecamatan Tanjung Tiram menunjukkan bahwa norma hukum Islam perlu dipahami secara dinamis dan kontekstual. Ketentuan mengenai kewajiban nafkah suami tetap menjadi prinsip dasar yang tidak dapat diabaikan, namun penerapannya harus mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan kemanusiaan yang dihadapi keluarga. Pendekatan ini penting agar hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai norma tekstual, tetapi juga sebagai instrumen keadilan sosial yang mampu menjawab tantangan kehidupan keluarga modern.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam struktur rumah tangga di Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, merupakan bentuk pergeseran peran ekonomi keluarga yang dipengaruhi oleh faktor sosial dan ekonomi, seperti ketidakmampuan suami bekerja akibat sakit, ketiadaan pekerjaan tetap, faktor usia, serta pemutusan hubungan kerja. Dalam situasi tersebut, istri tidak hanya berfungsi sebagai penopang utama ekonomi keluarga, tetapi sekaligus menjalankan peran strategis lainnya, seperti menjaga keberlangsungan rumah tangga, mengelola urusan domestik, serta memperkuat relasi dan keharmonisan keluarga. Peran ganda yang dijalani istri mencerminkan bentuk adaptasi sosial dan kerja sama dalam rumah tangga yang lahir dari kebutuhan praktis tanpa menegasikan nilai tanggung jawab, kebersamaan, dan penghormatan terhadap posisi suami sebagai kepala keluarga.

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengayaan kajian hukum keluarga Islam dan studi sosial-ekonomi rumah tangga dengan menunjukkan bahwa praktik istri sebagai pencari nafkah utama dapat dipahami secara kontekstual dalam bingkai *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Merujuk pada Pasal 80 ayat (4) KHI, kewajiban *nafkah* pada prinsipnya

tetap berada pada suami sebagai konsekuensi yuridis dari akad perkawinan. Namun, temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa keterlibatan istri sebagai penanggung jawab utama ekonomi keluarga dalam kondisi darurat atau ketidakmampuan suami lebih tepat dimaknai sebagai bentuk bantuan dan *ta'āwun* yang sejalan dengan prinsip kemampuan (*al-qudrah*) dan kerelaan (*riḍā*) sebagaimana diakomodasi dalam Pasal 80 ayat (6) KHI. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya memahami ketentuan Pasal 80 ayat (4) KHI secara dinamis dan kontekstual agar hukum Islam berfungsi tidak hanya sebagai norma normatif, tetapi juga sebagai instrumen keadilan dan kemaslahatan dalam menjaga keseimbangan dan keharmonisan rumah tangga di era modern.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian selanjutnya direkomendasikan untuk: (1) mengkaji lebih luas praktik istri sebagai pencari nafkah utama pada berbagai konteks sosial, ekonomi, dan budaya di daerah lain guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pola adaptasi peran dalam rumah tangga; (2) memperdalam analisis terhadap penerapan Pasal 80 KHI melalui pendekatan sosio-yuridis atau *mixed methods* untuk melihat bagaimana prinsip *ta'āwun*, *al-qudrah*, dan *riḍā* diimplementasikan dalam praktik dan dipersepsikan oleh para pihak; serta (3) menelaah implikasi pergeseran peran ekonomi ini terhadap dinamika relasi kuasa, stabilitas rumah tangga, dan kesejahteraan anggota keluarga, sehingga dapat dirumuskan rekomendasi kebijakan dan advokasi yang lebih aplikatif dalam penguatan keadilan dan kemaslahatan keluarga menurut perspektif hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Afrinal. (2023). Pemenuhan Hak Nafkah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Implementasinya di Kalangan Jama'ah. *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga, 8*(2), 81–90. https://journals.fasya.uinib.org/index.php/sakena/article/view/495

Amanulah, Y., Widiyanto, H., & Mustahal, M. (2018). Analisis Kedudukan Istri sebagai Pencari Nafkah Utama: Telaah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Maslahah Mursalah. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam, 1*(2), 364–379. https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih/article/view/1974

Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam, 1*(2), 1–9. https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57

Arjani, N. H. Z., Pinky, D. H., Nurjayanti, A. P., Hafshoh, H., & Wismanto, W. (2024). Pernikahan dalam Islam Membina Keluarga yang Sakinah Mawaddah dan Rahmah. *Ikhlas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam, 2*(1), 140–150. https://doi.org/10.61132/ikhlas.v2i1.292

Assaiq, M. R., Fatkhurrokhman, R., & Yumna, H. (2025). Aktualisasi Maqāṣid al-Syarī'ah dalam Peran Ganda Istri di Dusun Ngrancang, Yogyakarta. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law, 6*(2), 138–157. https://doi.org/10.51675/ijil%20and%20cil.v6i2.1111

Ferdiansyah, M. I., & Wicaksono, T. (2025). Nafkah Istri dalam Perspektif Kesetaraan Gender: Analisis Kritis dengan Pendekatan Maqashid Al-Syariah. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 6*(4), 209–523. https://doi.org/10.46773/usrah.v6i4.2629

Fiantika, F. R., Wasil, M., Honesti, L., & Jumiyati, S. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Global Eksekutif Teknologi. https://Metodologi_Penelitian_Kualitatif/links.pdf [Broken link]

Harahap, A. (2024). Peran Perempuan sebagai Tulang Punggung dalam Memenuhi Kebutuhan Keluarga. *Jurnal Kajian Gender dan Anak, 8*(1), 1–12. https://doi.org/10.24952/gender.v8i1.10880

Ihsan, M. Z. A., & Kumaini, R. (2025). Praktik Ta'awun dalam Rumah Tangga: Perempuan sebagai Penanggung Jawab Ekonomi Keluarga di Desa Sumberjambe. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 6*(4), 92–110. https://doi.org/10.46773/usrah.v6i4.2332

Ma'arif, T. (2025). Relevansi Konsep Nafkah dalam Hukum Keluarga Islam terhadap Dinamika Kehidupan Modern. *Al Fuadiy: Hukum Keluarga Islam, 7*(2), 1–14. https://doi.org/10.55606/af.v6i2

Mathar, A. (2023). Istri Pencari Nafkah Keluarga (Perspektif Hukum Islam). *Ainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 3*(1), 34–61. https://doi.org/10.46773/ainulhaq.v6i4.2629

Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press. https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf

Muslimah. (2021). Hak dan Kewajiban dalam Perkawinan. *Ainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 1*(1), 91–104. https://doi.org/10.46773/ainulhaq.v6i4.2629

Mutamakin, M., & Ansari. (2020). Kajian Filosofis Hukum Keluarga Islam sebagai Kewajiban Suami Memberikan Nafkah Istri dan Anak. *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al Qur'an dan Hadist, 3*(1), 47–82. https://doi.org/10.35132/albayan.v3i1.84

Nasution, U. R., & Pohan, S. H. (2021). Kedudukan Seorang Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga: Studi di Desa Aek Lancat, Lubuk Barumun, Padang Lawas, Sumatera Utara. *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner, 6*(1), 51–70. https://doi.org/10.14421/jkii.v6i1.1128

Netti, M., Nur, S., & Stiawan, T. (2024). Implikasi Kepala Rumah Tangga Tidak Mampu Memberi Nafkah dalam Mewujudkan Keutuhan. *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an, 6*(1), 62–74. https://doi.org/10.37985/hq.v6i1.493

Noersy, A. M., Harahap, S., & Desky, A. F. (2024). Peran Perempuan dalam Membantu Perekonomian Keluarga di Desa Sambirejo Timur Kabupaten Deli Serdang. *Jupendis: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial, 2*(4), 306–333. https://doi.org/10.54066/jupendis.v2i4.2314

Nurani, S. M. (2021). Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam dan Hadits Ahkam). *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies, 3*(1), 98–116. https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v3i1.2719

Nurhayati. (2025). Wawancara dengan Istri sebagai Pencari Nafkah Utama [Komunikasi pribadi].

Putri, S. H. (2025). Upaya Hukum dalam Perlindungan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian Orang Tua. *Innovative: Journal of Social Science Research, 5*(2), 664–675. https://doi.org/10.31004/innovative.v5i2.18173

Rahmadhana, S., & Ahmad, E. H. K. (2025). Makna Infak sebagai Nafkah dalam Rumah Tangga Pasca Perceraian Perspektif Wahbah Az-Zuhaili. *Jurnal Studi Ilmu Alquran dan Tafsir, 1*(4), 1–16. https://doi.org/10.47134/jsiat.v1i4.210

Sadriani, A. (2024). Konflik Peran Ganda dan Keharmonisan Rumah Tangga: Studi Kasus pada Wanita Karir di Kota Makassar. *EDUSOS: Jurnal Edukasi dan Ilmu Sosial, 1*(2), 38–45. https://doi.org/10.62330/edusos.v1i02.178

Sadriani, A., Mappe, U. U., & Torro, S. (2025). Ketimpangan Peran Ekonomi dalam Rumah Tangga: Studi tentang Istri sebagai Pencari Nafkah Utama di Kabupaten Pinrang. *Pinisi: Journal of Sociology Education Review, 5*(1), 193–202. https://doi.org/10.26858/pjser.v5i1

Salmah. (2015). Nafkah dalam Perspektif Hadis: Tinjauan tentang Hadis Nafkah dalam Rumah Tangga. *JURIS: Jurnal Ilmiah Syariah, 13*(1), 92–102. https://doi.org/10.31958/juris.v13i1.1132

Siregar, M. P., & Siregar, F. A. (2023). Istri sebagai Pencari Nafkah Utama pada Keluargaparengge-Rengge (Pedagang Eceran di Pasar) di Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan) Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Pendidikan Tambusai, 7*(2), 14699–14709.

Stefanie, E., & Rahayu, H. S. (2025). Standpoint Peran Perempuan dalam Keluarga (Studi Fenomenologi Perempuan Buruh Pabrik Garment di Desa Girijaya). *Komunikologi: Jurnal Pengembangan Ilmu Komunikasi dan Sosial, 6*(1), 1–16. https://doi.org/10.30829/komunikologi.v9i1.21291

Yasmin, A., & Munandar. (2025). Studi Tafsir Tematik Peluang Independent Woman sebagai Instrumen Stabilitas Ekonomi Keluarga di Kelurahan Kenangan Baru Perspektif Al-Misbah. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 15*(2), 557–582. https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v15i2